



PEDOMAN

**PENGAJUAN BANTUAN INSENTIF PUBLIKASI
JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI, JURNAL INTERNASIONAL,
DAN LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN REKTOR	iv
I. PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI PENELITIAN MANDIRI: JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI DAN JURNAL INTERNASIONAL	1
A. PENDAHULUAN	1
B. TUJUAN	1
C. PERSYARATAN	1
D. TATA CARA PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI	2
E. KETENTUAN PENERIMA INSENTIF PUBLIKASI	2
F. BESARA INSENTIF	2
G. KELENGKAPAN ADMINISTRASI	3
II. PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT MANDIRI	
A. PENDAHULUAN	4
B. TUJUAN	4
C. PERSYARATAN	4
D. TATA CARA PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI	6
E. KETENTUAN PENERIMA INSENTIF PUBLIKASI	6
F. BESARA INSENTIF	7
G. KELENGKAPAN ADMINISTRASI	7
Lampiran 1. Surat Pengajuan Insentif Publikasi Penelitian	8
Lampiran 2. Surat Pernyataan Insentif Publikasi Penelitian	9
Lampiran 3. Surat Pengajuan Insentif Pengabdian.....	10
Lampiran 4. Surat Pernyataan Insentif Pengabdian.....	11

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah saya panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan Buku Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional, dan Luaran Pengabdian Masyarakat Mandiri Tahun 2021. Buku pedoman pengajuan insentif ini merupakan pedoman pengajuan insentif yang berisi tujuan, persyaratan, tata cara pengajuan, ketentuan penerima, besaran insentif, dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi.

Insentif publikasi yang diberikan kepada dosen peneliti/pengabdi adalah bentuk konkrit LPPM dalam mendukung visi Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) "Terwujudnya Untirta sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul Berkarakter, dan Berdaya saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030". Publikasi yang berbentuk karya tulis ilmiah dari hasil penelitian ataupun luaran pengabdian merupakan parameter penting yang harus dijaga dan ditingkatkan produktivitasnya. Banyaknya publikasi yang dihasilkan dan dimuat pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional baik hasil penelitian maupun pengabdian adalah barometer produktivitas dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian. Oleh karena itu, adanya insentif ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas jumlah karya penelitian yang bersifat kreatif dan inovatif. Selain itu, LPPM Untirta menjunjung tinggi prinsip *good university governance* yaitu mengutamakan aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dengan adanya buku pedoman ini, diyakini bahwa proses administrasi akan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Pada akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Untirta yang sudah memberi arahan dan dukungan dalam proses penyusunan buku panduan pengajuan insentif publikasi tahun 2021. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tim LPPM yang dikomandani Dr. Ing. M. Iman Santoso, M.Eng. yang sudah bekerja keras menyusun buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini mampu menjadi pendorong bagi dosen/peneliti untuk menghasilkan karya-karya penelitian dan publikasi yang berkualitas. Aamiin... Aamiin... Aamiin yra.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua LPPM Untirta,

Dr. Rusmana, Ir., M.P.
NIP 196402101990021001

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita warga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), salah satunya adalah nikmat sehat. Dengan sehat maka kita dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita dalam mengemban tridharma perguruan tinggi diantaranya dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai salah satu komitmen Untirta dalam mengapresiasi para dosen peneliti dan pengabdian di lingkungan Untirta, yang telah dan akan menyukseskan langkah strategis dalam akselerasi peningkatan jumlah publikasi nasional terakreditasi dan jurnal internasional, baik hasil penelitian maupun pengabdian mandiri serta berbagai bentuk luaran pengabdian, maka Rektor Untirta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) memberikan Insentif Publikasi Ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional serta luaran pengabdian pada tahun 2021. Program ini diharapkan dapat memotivasi para dosen peneliti dan pengabdian Untirta agar selalu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri serta publikasinya.

Saya ucapkan terima kasih kepada LPPM yang telah merespon dan menerjemahkan arahan saya terkait akselerasi peningkatan kuantitas dan kualitas luaran baik penelitian maupun pengabdian mandiri para dosen Untirta melalui penyusunan Buku Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional serta Luaran Pengabdian Masyarakat Mandiri Tahun 2021.

Akhir kata, semoga dengan adanya insentif publikasi menjadikan para dosen peneliti/pengabdian Untirta semakin terdorong semangat dan motivasinya dalam menghasilkan karya-karya berkualitas, Aamiin... Aamiin... Aamiin yra.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 14 Juni 2021

Rektor Untirta,

Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sualiman, S.T., M.T.

NIP.196810062001121002



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 396 /UN43/KPT.OT.01/2021**

**Tentang
PEMBERLAKUAN PEDOMAN
PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI,
JURNAL INTERNASIONAL DAN LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT MANDIRI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi para dosen/peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang bermutu dan bertaraf Internasional;
- b. bahwa untuk memberi penghargaan dosen/peneliti di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah berhasil mempublikasikan jurnal ilmiahnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Pemberlakuan Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional dan Luaran Pengabdian Masyarakat Mandiri di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/52/UN43.9/PT.03/2021 perihal Permohonan Penetapan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI, JURNAL INTERNASIONAL DAN LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT MANDIRI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional dan Luaran Pengabdian Masyarakat Mandiri di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pemberlakuan Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional dan Luaran Pengabdian Masyarakat Mandiri di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dimulai setelah terbitnya Keputusan Rektor ini sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada dalam Pedoman ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Juli 2021
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

I PANDUAN BANTUAN PUBLIKASI LUARAN PENELITIAN MANDIRI JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI DAN JURNAL INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Bagi sivitas akademika UNTIRTA terutama Dosen, kegiatan diseminasi publikasi ilmiah perlu didorong dan diberikan bantuan insentif. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat dan antusiasme Dosen UNTIRTA untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah bertaraf internasional serta untuk meningkatkan ketercapaian Indikator Kinerja Universitas (IKU), khususnya IKU-5.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyediakan insentif bagi dosen yang artikelnya telah dimuat di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah bertaraf internasional yang bermutu dan mengharapakan partisipasi Dosen UNTIRTA melaporkan serta memberikan jurnal nasional terakreditasi dan jurnal bertaraf internasional yang didalamnya berisi artikel yang ditulis olehnya (dengan afiliasi UNTIRTA) sebagai bukti untuk memperoleh insentif Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional.

Program Insentif Publikasi Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional ini terbuka bagi Dosen UNTIRTA yang artikelnya telah diterbitkan pada jurnal tersebut. Artikel yang telah dimuat di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah bertaraf internasional tersebut harus bersumber dari hasil penelitian mandiri yang tidak mendapatkan pendanaan bersumber dari APBN baik penelitian internal, penelitian dari Dikti, pemerintah daerah / provinsi atau kementerian manapun.

B. TUJUAN

Mendorong dan meningkatkan minat Dosen UNTIRTA yang telah menyelesaikan penelitian mandiri untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal bertaraf internasional.

C. PERSYARATAN

1. Insentif diberikan kepada Dosen UNTIRTA tetap PNS atau Non-PNS yang memiliki artikel dan sudah dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Dikti atau LIPI dan/atau jurnal bertaraf internasional dan diterbitkan dalam kurun waktu **1 Januari 2021 s.d. 1 Desember 2021 dan mengikuti aturan penghargaan yang ada pada sistem Remunerasi Untirta (Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor. 11 TAHUN 2021, Bab. 7, Halaman 33-34).**
2. Artikel ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
3. Artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan dan merupakan hasil penelitian yang TIDAK dibiayai oleh pemerintah Indonesia, dan bukan bagian dari skripsi (S1), tesis (S2) dan/atau disertasi (S3).
4. Artikel ilmiah belum mendapat hibah Publikasi jurnal dari **Dikti, UNTIRTA maupun Sumber Lainnya.**
5. Pengusul bukan merupakan penerima Hibah manapun karena dalam hibah tersebut seharusnya sudah mencakup pembiayaan publikasi jurnal.
6. Artikel atau Jurnal yang diajukan untuk mendapatkan insentif ini tidak boleh diajukan untuk BKD (Beban Kinerja Dosen)/Remunerasi dan sebaliknya.
7. Nama institusi harus mencantumkan UNTIRTA dalam artikel yang telah diterbitkan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi atau Internasional (harus afiliasi, **tidak boleh hanya acknowledgement**).
8. Pengusul hanya diperbolehkan menerima insentif dari 1 (satu) artikel ilmiah pada satu periode kegiatan tahun anggaran dan dapat dipertimbangkan untuk menerima insentif 2 (dua) artikel jika kuota masih tersedia.
9. Jika jurnal discontinued dari scopus atau Web of Science Core Collection di tahun 2021 ini maka penerima insentif harus MENGEMBALIKAN seluruh dana insentif yang telah diberikan.

D. TATA CARA PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI

1. Mempersiapkan berkas administrasi dalam bentuk **hardcopy** serta menandatangani surat pengajuan dan surat pernyataan bermaterai.
 - a. Bukti Penerimaan/ *Letter of Acceptance*;
(format nama file: **2021_IJNas/Int_LoA_Nama Pengusul**)
 - b. Surat Pengajuan Insentif (lihat kelengkapan administrasi);
(format nama file: **2021_IJNas/Int_Pengajuan_Nama Pengusul**)
 - c. Artikel yang dimuat di jurnal;
(format nama file: **2021_IJNas/Int_Manuskrip_Nama Pengusul**)
 - d. Surat Pernyataan Insentif Pertama (lihat kelengkapan administrasi).
(format nama file: **2021_IJNas/Int_Insentif Pertama_Nama Pengusul**)
2. Memindai (scan) berkas administrasi tersebut dan mengirimkan berkas administrasi di atas dalam bentuk **softcopy** ke: http://bit.ly/INSENTIF_JURNAL2021
3. Seleksi terhadap insentif publikasi dibuka selama 2 periode:
 - a. Periode 1 Seleksi : 1 Agustus 2021 - 1 September 2021
(Untuk publikasi dari 1 Januari sampai dengan 1 September 2021)
 - b. Periode 2 Seleksi : 1 November – 1 Desember 2021
(Untuk publikasi dari 2 September 2021 sampai dengan 1 Desember 2021)
4. Semua pengajuan yang masuk akan diseleksi berdasarkan:
 - a. Urutan pengajuan usulan (*first come – first serve*)
 - b. Ketersediaan kuota anggaran. Insentif akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi.
 - c. Kualitas luaran Jurnal yang diajukan (SJR untuk Scopus dan JCI untuk Web of Science).
5. **Hardcopy** artikel yang sudah dimuat dalam jurnal diserahkan ke Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNTIRTA (jika sudah diterbitkan).
6. Artikel harus dapat diunduh dalam jurnal yang sudah terbit tersebut ketika sudah dimuat (jika open access).

DI. KETENTUAN PENERIMA INSENTIF PUBLIKASI

1. Dosen tetap PNS atau Non PNS yang memiliki NIDN atau NIDK
2. Yang mengajukan insentif ini HARUS Penulis pertama dari jurnal yang dipublikasikan
3. Tidak sedang tugas belajar atau ijin belajar (tidak sedang studi dimanapun berada)

II. BESARAN INSENTIF

Jenis Jurnal	Rp. (Maksimal)
Jurnal Scopus Q-1 atau Web of Science Clarivate Analytics $8 \leq JCI \leq 10$	30.000.000
Jurnal Scopus Q-2 atau Web of Science Clarivate Analytics $5 \leq JCI \leq 7.99$	20.000.000
Jurnal Scopus Q-3 atau Web of Science Clarivate Analytics $2 \leq JCI \leq 4.99$	10.000.000
Jurnal Scopus Q-4 atau Web of Science Clarivate Analytics $0 \leq JCI \leq 1.99$	5.000.000
Prosiding International Conference Terindeks Scopus	10.000.000
Jurnal Sinta-1	20.000.000
Jurnal Sinta-2	10.000.000
Jurnal Sinta-3	5.000.000
Jurnal Sinta-4	2.000.000

G. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. Surat Pengajuan Insentif
2. Surat pernyataan
3. Artikel yang sudah dimuat di Jurnal
4. Letter of Acceptance atau Bukti Korespondensi (saat proses review)

Mengisi link pengajuan jurnal di tautan berikut ini: http://bit.ly/INSENTIF_JURNAL2021

II. PANDUAN PENGAJUAN BANTUAN LUARAN PENGABDIAN MANDIRI

A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), yang kemudian dikuatkan kembali melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dalam Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

- a. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
- d. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
- f. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat akan mengarahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Standar yang sudah ditentukan. Untuk dapat mengetahui sejauh mana suatu perguruan tinggi dalam melaksanakan dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, maka DRPM perlu melakukan pengukuran kinerja Pengabdian kepada Masyarakat setiap perguruan tinggi. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan dapat memberikan gambaran kinerja Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap perguruan tinggi.

Berdasarkan narasi diatas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu untuk mendorong dilaksanakannya Pengabdian kepada masyarakat yang akan dikerjakan oleh Dosen-Dosen Untirta. Ada dua strategi untuk mendorong hal ini, yang pertama adalah dengan berbasis proposal dan menyediakan dana penelitian dengan cara kompetisi. Sementara strategi yang kedua adalah dengan memberikan insentif bagi Dosen-Dosen Untirta yang telah melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menggunakan dana non-APBN (atau yang tidak lolos kompetisi proposal pengabdian masyarakat baik yang internal maupun dari Kementerian). Panduan ini akan membahas strategi kedua yang fokus pada tata cara pemberian insentif terhadap luaran hasil pengabdian yang telah dihasilkan.

B. TUJUAN

Mendorong dan meningkatkan minat Dosen UNTIRTA yang telah menyelesaikan pengabdian masyarakat mandiri untuk memenuhi target kinerja pengabdian masyarakat yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan berbasis insentif terhadap **luaran yang telah dihasilkan**.

C. PERSYARATAN

1. Insentif diberikan kepada Dosen UNTIRTA tetap PNS atau Non-PNS yang memiliki salah satu dari 10 kriteria luaran pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu selama **1 Januari 2021 s.d. 1 Desember 2021 dan mengikuti aturan penghargaan yang ada pada sistem remunerasi Untirta (Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor. 11 TAHUN 2021, Bab. 7, Halaman 33-34).**
2. Kriteria luaran pengabdian kepada masyarakat yang diberikan insentif sebagaimana disajikan pada Tabel1.

Tabel 1. Jenis Luaran Pengabdian Masyarakat yang mendapatkan insentif

No.	Kriteria Luaran Pengabdian
1	Publikasi di Jurnal pengabdian
2	Publikasi di Media Massa
3	Pemakalah di Forum Ilmiah
4	Hak kekayaan intelektual (HKI)
5	Luaran IPTEK lainnya
6	Produk Terstandarisasi
7	Produk Tersertifikasi
8	Membina Mitra/Masyarakat sampai Berbadan Hukum (ada PT/CV/Koperasi)
9	Buku / Book Chapter ber - ISBN
10	Wirausaha Baru Mandiri (dibuktikan dengan bukti dan besaran income)

9. Luaran pengabdian yang berupa publikasi baik di jurnal pengabdian maupun media massa (cetak / elektronik) atau Buku atau makalah di forum ilmiah, boleh ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
10. Insentif publikasi pengabdian tersebut di poin No. 3 yang diajukan HARUS sudah dipublikasikan (atau sudah dipresentasikan untuk pemakalah di forum ilmiah) dan merupakan hasil pengabdian yang TIDAK dibiayai oleh pemerintah Indonesia, atau **Dikti, UNTIRTA maupun Sumber APBN Lainnya** dan bukan bagian dari skripsi (S1), tesis (S2) dan/atau disertasi (S3).
11. Dalam publikasi pengabdian tersebut di poin No. 3 harus mencantumkan nama afiliasi UNTIRTA
12. Luaran pengabdian selain publikasi (bukan jurnal, media massa atau makalah di forum ilmiah) sesuai kriteria luaran pengabdian no 4 – 10 pada Tabel 1 harus mendapatkan rekognisi / pengakuan dari stakeholder terkait.

No.	Kriteria Luaran Pengabdian	Rekognisi / Pengakuan
1	Publikasi di Jurnal Pengabdian	Link di Jurnal Nasional/Internasional & Artikel
2	Publikasi di Media Massa	Link di Media masa lokal /nasional & Artikel
3	Pemakalah di Forum Ilmiah	Makalah dan sertifikat dari panitia forum
4	Hak kekayaan intelektual (HKI)	Sertifikat Hak Cipta dari Ditjend KI
5	Luaran IPTEK lainnya	Surat pengakuan dari industri, atau Pemerintah, atau institusi lainnya.
6	Produk Terstandarisasi	Surat pengakuan dari industri, atau Pemerintah, atau institusi lainnya.
7	Produk Tersertifikasi	Surat pengakuan dari industri, atau Pemerintah, atau institusi lainnya.
8	Membina Mitra/Masyarakat sampai Berbadan Hukum (ada PT/CV/Koperasi)	Bukti hasil pembinaan berupa dokumen bahwa mitra/masyarakat yang dibina telah terdaftar pada badan hukum resmi di Indonesia.
9	Buku / Book Chapterber - ISBN	ISBN
10	Wirausaha Baru Mandiri (dibuktikan dengan bukti dan besaran income)	Bukti pendaftaran usaha dan cashflow omset paling sedikit selama 6 bulan.

13. Pengusul hanya diperbolehkan menerima insentif dari 1 (satu) luaran pada satu periode kegiatan pengabdian masyarakat di tahun anggaran 2021 dan dapat dipertimbangkan untuk menerima insentif 2 (dua) luaran jika kuota masih tersedia.

D. TATA CARA PENGAJUAN INSENTIF PENGABDIAN

7. Mempersiapkan berkas administrasi dalam bentuk **hardcopy** serta menandatangani surat pengajuan dan surat pernyataan bermaterai.
 - a. Bukti Penerimaan/ *Letter of Acceptance* atau Sertifikat (khusus untuk Jurnal Pengabdian, Media Massa, Sertifikat KI dan Buku-dari penerbit) ;
(format nama file: **2021_IPeng/ LoA_Nama Pengusul**)
 - b. Surat Pengajuan Insentif (lihat kelengkapan administrasi);
(format nama file: **2021_IPeng/ Pengajuan_Nama Pengusul**)
 - c. Artikel yang dimuat di jurnal atau Makalah di Forum ilmiah atau Sertifikat KI;
(format nama file: **2021_IPeng/ Manuskrip_Nama Pengusul**)
 - d. Surat Pernyataan Insentif Pertama (lihat kelengkapan administrasi).
(format nama file: **2021_IPeng/ Insentif Pertama_Nama Pengusul**)
8. Memindai (scan) berkas administrasi tersebut dan mengirimkan berkas administrasi di atas dalam bentuk **softcopy** ke: http://bit.ly/INSENTIF_PENGABDIAN2021
9. Seleksi terhadap insentif pengabdian dibuka selama 2 periode:
 - a. Periode 1 : 1 Agustus 2021 - 1 September 2021
(Untuk luaran pengabdian dari 1 Januari sampai dengan 1 September 2021)
 - b. Periode 2 : 1 November – 1 Desember 2021
(Untuk luaran pengabdian dari 2 September 2021 sampai dengan 1 Desember 2021)
10. Semua pengajuan yang masuk akan diseleksi berdasarkan:
 - a. Urutan pengajuan usulan (*first come – first serve*)
 - b. Ketersediaan kuota anggaran. Insentif akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi.
 - c. Kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat yang diajukan.
11. **Hardcopy** bukti luaran dan seluruh bukti dokumen yang telah diupload pada link google form harap diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada periode pembukaan seleksi insentif yang telah ditentukan.
12. Khusus luaran berupa artikel, harus dapat diunduh dalam jurnal yang sudah terbit ketika sudah dimuat.

E. KETENTUAN PENERIMA INSENTIF PUBLIKASI

1. Dosen tetap PNS atau Non PNS yang memiliki NIDN atau NIDK
2. Yang mengajukan insentif ini HARUS Penulis/Inventor pertama dari luaran pengabdian yang diajukan
3. Artikel atau Jurnal yang diajukan untuk mendapatkan insentif ini tidak boleh diajukan untuk BKD (Beban Kinerja Dosen)/Remunerasi dan sebaliknya.
4. Tidak sedang tugas belajar atau ijin belajar (tidak sedang studi di manapun berada) atau tugas luar lainnya (misalnya: detasering, dosen merenung, sandwich, magang, dan sejenisnya).
5. Setiap Pengusul hanya boleh mengajukan insentif untuk satu jenis luaran yang ditampilkan pada Tabel 1. (Jenis Luaran)

F. BESARAN INSENTIF

No.	Kriteria Luaran Pengabdian	Level	Maksimal (Juta Rupiah)
1	Publikasi di Jurnal Pengabdian	Nasional	2
		Internasional	4
2	Publikasi di Media Massa	Lokal/Regional/Daerah/Provinsi	2
		Nasional	4
3	Pemakalan di Forum Ilmiah	Lokal/Regional/Daerah/Provinsi	1
		Nasional	2
		Internasional	4
4	HKI	Paten	4
		Hak Cipta	2
		HKI selain paten & hak cipta	2
5	Luaran IPTEK lainnya	Produk / Prototype	5
		Model	1
		Policy Brief/Naskah Akademik/RUU	2
6	Produk Terstandarisasi	Industri	3
		Asosiasi Profesi	3
7	Produk Tersertifikasi	Nasional	2
		Internasional	2
8	Membina Mitra/Masyarakat sampai Berbadan Hukum (ada PT/CV/Koperasi)		2
9	Buku / Book Chapter ber - ISBN	Buku Ajar	2
		Monograf / Book Chapter	2
10	Wirausaha Baru Mandiri	Lokal/Regional/Daerah/Provinsi	2
		Nasional	2

G. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. Surat Pengajuan Insentif
2. Surat pernyataan
3. Artikel dari jurnal pengabdian atau makalah dari forum ilmiah atau sertifikat KI
4. Bukti pengakuan (rekognisi), dokumen atau foto-foto produk (untuk luaran selain artikel, makalah dan sertifikat KI).

Mengisi link pengajuan insentif pengabdian kepada masyarakat di tautan berikut ini:

http://bit.ly/INSENTIF_PENGABDIAN2021

Lampiran 1. Surat Pengajuan Insentif Publikasi Penelitian

Kepada
Yth. Ketua LPPM
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan Fungsional :
3. NIDN / NIDK :
4. Fakultas :
5. Program Studi :
6. Tempat dan Tanggal Lahir :
7. Alamat Rumah :
8. Nomor HP :
9. Alamat e-mail :

Dengan ini mengajukan artikel saya yang telah terbit dalam jurnal berikut,

Judul Artikel	
Jurnal Penerbit	

Demikian surat pengajuan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga, dengan diajukan artikel ini maka saya bersedia untuk mengikuti segala aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam program insentif ini.

Serang, _____ 2021

Mengetahui,
**Dekan Fakultas / Pascasarjana
UNTIRTA**

Yang Mengajukan

NIP.

NIP.

Lampiran 2. Surat Pernyataan Insentif Publikasi Penelitian

SURAT PERNYATAAN INSENTIF JURNAL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan Fungsional :
3. NIDN / NIDK :
4. Fakultas :
5. Program Studi :
6. Tempat dan Tanggal Lahir :
7. Alamat Rumah :
8. Nomor HP :
9. Alamat e-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa artikel saya dan terbit dalam jurnal berikut,

Judul Artikel	
Jurnal Penerbit	

belum pernah mendapat Insentif Publikasi Jurnal sebelumnya dari Sumber Dikti, UNTIRTA maupun Sumber APBN Lainnya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa ternyata

1. Artikel ini telah mendapatkan insentif pembiayaan sebelumnya dari sumber APBN yang lain, atau
2. Artikel ini telah diajukan pada BKD / Remun Tahun 2021
3. Jurnal tempat artikel ini dipublikasikan ternyata discontinued dari SCOPUS di tahun 2021

maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh dana insentif yang telah saya terima dalam program ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, _____ 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000,00

NIP

Lampiran 3. Surat Pengajuan Insentif Pengabdian

Kepada
Yth. Ketua LPPM
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan Fungsional :
3. NIDN / NIDK :
4. Fakultas :
5. Program Studi :
6. Tempat dan Tanggal Lahir :
7. Alamat Rumah :
8. Nomor HP :
9. Alamat e-mail :

Dengan ini mengajukan luaran pengabdian kepada masyarakat mandiri berikut ini

No.	Jenis Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Ceklist salah satu
1	Publikasi di Jurnal	
2	Publikasi di Media Massa	
3	Pemakalan di Forum Ilmiah	
4	Hak kekayaan intelektual (HKI)	
5	Luaran IPTEK lainnya	
6	Produk Terstandarisasi	
7	Produk Tersertifikasi	
8	Membina Mitra/Masyarakat sampai Berbadan Hukum (ada PT/CV/Koperasi)	
9	Buku ber - ISBN	
10	Wirausaha Baru Mandiri (dibuktikan dengan bukti dan besaran income)	

Dengan bukti-bukti sebagaimana terlampir.

Demikian surat pengajuan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga, dengan diajukan luaran ini maka saya bersedia untuk mengikuti segala aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam program insentif ini.

Serang, _____ 2021

Mengetahui,
**Dekan Fakultas / Pascasarjana
UNTIRTA**

Yang Mengajukan

NIP.

NIP.

Lampiran 4. Surat Pernyataan Insentif Pengabdian

SURAT PERNYATAAN INSENTIF PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan Fungsional :
3. NIDN / NIDK :
4. Fakultas :
5. Program Studi :
6. Tempat dan Tanggal Lahir :
7. Alamat Rumah :
8. Nomor HP :
9. Alamat e-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa luaran berikut yang saya ajukan:

No.	Jenis Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Cheklis salah satu
1	Publikasi di Jurnal	
2	Publikasi di Media Massa	
3	Pemakalan di Forum Ilmiah	
4	Hak kekayaan intelektual (HKI)	
5	Luaran IPTEK lainnya	
6	Produk Terstandarisasi	
7	Produk Tersertifikasi	
8	Membina Mitra/Masyarakat sampai Berbadan Hukum (ada PT/CV/Koperasi)	
9	Buku ber - ISBN	
10	Wirausaha Baru Mandiri (dibuktikan dengan bukti dan besaran income)	

belum pernah mendapat Insentif pengabdian kepada masyarakat sebelumnya dari Sumber Dikti, UNTIRTA maupun Sumber APBN Lainnya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa ternyata

1. Luaran pengabdian kepada masyarakat ini telah dibiayai sebelumnya dari sumber APBN yang lain, atau
2. Luaran pengabdian kepada masyarakat ini telah diajukan pada BKD / Remun Tahun 2021
3. Ditemukan kecurangan lain dalam insentif pengabdian kepada masyarakat yang saya ajukan

maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh dana insentif yang telah saya terima dalam program ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, _____ 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000,00

NIP